



PUTUSAN

Nomor 241/PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MARCUS PRAWIRA WIBISONO, bertempat tinggal di Jalan Anggur Barat III/5, RT.005/RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama, 1. PUGUH WIRAWAN,SH.,M.Hum., 2. HARIS SATIADI,SH. 3. AGUNG R. NUGRAHADI,SH.,M.Hum, 4. ARIA DIPURA, SH., Advokat dari Firma Hukum Neo PUGUH WIRAWAN&Rekan, berkantor di SME Tower, Lantai 14, di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.94, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT semula TERGUGAT;

LAWAN

JANNY DJUNAEDI, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Anggur Barat III/5 RT.005/RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. EMI ROSMININGSIH, SH., 2. MUHAMMAD ASHAR SYARIFUDDIN, SH., 3. SULVANA, SH., 4. DIAN ANUGERAH ABUNAIM, SH.,MH., 5. AGUS TRIADHY, SH., Kesemuanya Advokat pada kantor Hukum "Cakra & Co" di Gedung World Trade Centre II, Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav.30, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PDT/2018/PT DKI., tanggal 20 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 01 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH PUTUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikukuhkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1996 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 590/I/1996 tertanggal 30 Maret 1996, dengan Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl 1917 Nomor 130 jo. Stbl 1919 Nomor 81;
3. Bahwa pada Tahun 2016 ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel., tertanggal 04 Januari 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana Akta Catatan Sipil Nomor 226/I/2016, tertanggal 30 Maret 2016;
4. Bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "Undang Undang Perkawinan ") Harta Bersama adalah sebuah permasalahan hukum yang harus diselesaikan berdasarkan hukumnya masing-masing. Dalam hal ini PENGGUGAT telah berusaha memberikan penawaran penyelesaian harta bersama kepada TERGUGAT namun penawaran PENGGUGAT tersebut tidak pernah mencapai suatu

Halaman 2 dari 20 hal Put. Nomor 241/PDT/2018/PT DKI



kesepakatan. Oleh karenanya demi mendapatkan keadilan terkait permasalahan harta bersama, PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo;

Pasal 37 Undang Undang Perkawinan menyatakan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 1020K/PDT/1986, permasalahan harta bersama harus dimohonkan tersendiri didalam suatu gugatan setelah Gugatan Perceraian diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020K/PDT/1986, tanggal 29 September 1987:

Kaidah Hukum:

“...Tuntutan biaya nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian...”

Oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan aquo tentang Objek Sengketa berupa Harta Bersamalayak untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

OBJEK SENKETA GUGATAN A QUO ADALAH HARTA YANG DIPEROLEH DALAM IKATAN PERKAWINAN YANG BERLANGSUNG SELAMA DUA PULUH TAHUN

6. Bahwa sejak berlangsungnya perkawinan maka menurut hukum segala harta benda yang dihasilkan dalam perkawinan di golongankan sebagai harta bersama. Hal ini sejalan bunyi Pasal 35 Undang Undang Perkawinan yang menyatakan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

7. Bahwa sejak Perkawinan dikukuhkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah Jakartadan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 1996 sampai Putusnya Perkawinan dikarenakan Perceraian pada tanggal 04 Januari 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel, PENGGUGAT dengan usaha dan dana pribadinya telah memperoleh harta-harta yaitu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Februari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 tahun 2006, yang dijadikan tempat tinggal bersama (selanjutnya disebut "Rumah Anggur Barat"). Berdasarkan harga pasaran dan taksiran dari Perusahaan Properti Rumah Anggur Barat senilai Rp.6.120.000.000,00 (enam miliar seratus dua puluh juta rupiah);

b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);

c. 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi (selanjutnya disebut Mobil BMW) yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

d. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira



Wibisono (selanjutnya disebut Mobil Panther) yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

8. Bahwa selama dalam perkawinan PENGGUGAT tidak tahu menahu mengenai harta apa saja yang telah diperoleh dan/atau dimiliki TERGUGAT, namun berdasarkan pengakuan dari TERGUGAT pada saat bertemu dengan PENGGUGAT setelah putusya perkawinan, TERGUGAT memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yaitu:
 - a. Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rumah Toko (Ruko) di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
9. Bahwa selain harta yang diperoleh PENGGUGAT pada poin 7 dan harta yang diperoleh TERGUGAT pada poin 8 tersebut diatas, juga terdapat harta yang sumber dananya berasal dari hasil penjualan rumah kediaman bersama di daerah cinere, yaitu 1 (satu) unit Rumah susun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 0011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² atas nama Janny Djunaedi (selanjutnya disebut Rusun Tamansari) diperoleh pada tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52 tahun 2012 berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

SELAMA MASA PERKAWINAN PENGGUGAT SEBAGAI ISTRI MERUPAKAN PIHAK YANG BERPERAN BESAR MENANGGUNG BEBAN BIAYA RUMAH TANGGA DAN TERGUGAT SEBAGAI SUAMI TIDAK PERNAH TERBUKA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGANNYA DENGAN PENGGUGAT

10. Bahwa selama 20 tahun perkawinan, beban biaya keperluan hidup rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan ditanggung oleh PENGGUGAT sendiri dalam kapasitasnya sebagai seorang Istri tanpa di bantu oleh Suami, yang lazimnya baik secara de facto maupun de jure beban tersebut merupakan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai seorang Suami yang memiliki kewajiban menafkahi Istri secara lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan;

Pasal 33 Undang Undang Perkawinan:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”



Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan:

“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

11. Bahwa selama perkawinan berlangsung sebagai seorang Istri, PENGUGAT tidak pernah mengetahui kemampuan keuangan TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan Suami sah PENGUGAT, bahkan terkesan TERGUGAT menutup-nutupi kemampuan keuangannya;

12. Bahwa biaya hidup rumah tangga yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT selama menjalin rumah tangga dengan TERGUGAT seluruhnya adalah sebesar Rp.2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Rp.790.800.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan biaya hidup 12 (dua belas) tahun pertama perkawinan, saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT menempati kediaman bersama di Cinere dengan rincian sebagai berikut:

| Tahun | Pengeluaran per bulan | Total per 1 Tahun (12 Bulan) |
|-------|-----------------------|------------------------------|
| 1996 | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 30.000.000,00 |
| 1997 | Rp. 2.600.000,00 | Rp. 31.200.000,00 |
| 1998 | Rp. 4.000.000,00 | Rp. 48.000.000,00 |
| 1999 | Rp. 4.300.000,00 | Rp. 51.600.000,00 |
| 2000 | Rp. 4.800.000,00 | Rp. 57.600.000,00 |
| 2001 | Rp. 5.300.000,00 | Rp. 63.600.000,00 |
| 2002 | Rp. 5.800.000,00 | Rp. 69.600.000,00 |
| 2003 | Rp. 6.300.000,00 | Rp. 75.600.000,00 |
| 2004 | Rp. 6.800.000,00 | Rp. 81.600.000,00 |
| 2005 | Rp. 7.000.000,00 | Rp. 84.000.000,00 |
| 2006 | Rp. 8.000.000,00 | Rp. 96.000.000,00 |
| 2007 | Rp. 8.500.000,00 | Rp. 102.000.000,00 |
| | Total | Rp. 790.800.000,00 |

b. Rp.1.257.600.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan biaya hidup 9 (sembilan) tahun kemudian, saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT menempati kediaman bersama di Rumah Anggur Barat Cipete, dengan rincian sebagai berikut:

| Tahun | Pengeluaran per bulan | Total per 1 Tahun (12 Bulan) |
|-------|-----------------------|------------------------------|
| 2008 | Rp. 8.500.000,00 | Rp. 102.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------|-------------------|----------------------|
| 2009 | Rp.10.000.000,00 | Rp. 120.000.000,00 |
| 2010 | Rp.10.500.000,00 | Rp.126.000.000,00 |
| 2011 | Rp. 10.800.000,00 | Rp.129.600.000,00 |
| 2012 | Rp. 11.000.000,00 | Rp. 132.000.000,00 |
| 2013 | Rp. 12.000.000,00 | Rp. 144.000.000,00 |
| 2014 | Rp. 13.000.000,00 | Rp. 156.000.000,00 |
| 2015 | Rp. 14.000.000,00 | Rp. 168.000.000,00 |
| 2016 | Rp. 15.000.000,00 | Rp. 180.000.000,00 |
| | Total | Rp. 1.257.600.000,00 |

13. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menyampaikan dan mengingatkan kepada TERGUGAT mengenai beban yang ditanggung PENGGUGAT adalah kewajiban TERGUGAT sebagai Suami dan kepala keluarga. Baru pada awal tahun 2008 TERGUGAT mulai membayar gaji supir dan pembantu yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai gaji terakhir yang dibayarkan TERGUGAT pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun hal tersebut tidaklah mengurangi beban PENGGUGAT dalam menanggung biaya-biaya hidup bersama dalam rumah tangga;
14. Bahwa PENGGUGAT pernah berusaha membagi beban dengan TERGUGAT. PENGGUGAT dengan pikiran terbuka sering mengajak TERGUGAT berdiskusi mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk biaya rumah tangga dan menanyakan kepada TERGUGAT berapa pendapatannya tiap bulan agar PENGGUGAT dapat menyesuaikan pengeluarannya untuk biaya rumah tangga, namun TERGUGAT tidak memberikan solusi yang pantas dan terkesan TERGUGAT menutup-nutupi kemampuan keuangannya kepada PENGGUGAT sehingga usaha tersebut lebih sering berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran;
15. Bahwa PENGGUGAT berusaha untuk bertahan dalam perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan, namun beban yang ditanggung PENGGUGAT semakin hari semakin bertambah berat, hal ini diperburuk dengan tidak adanya bantuan lahir dan batin dari TERGUGAT sebagai Suami kepala keluarga sehingga perselisihan dan pertengkaran membuat keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah terwujud;
16. Bahwa tidak terbukanya TERGUGAT sebagai Suami tentang keadaan keuangannya kepada PENGGUGAT sangat lah tidak wajar dan tidak memiliki itikad baik dalam membina rumah tangga, sehingga membuat



PENGGUGAT tidak sanggup bertahan dan berjuang sendiri didalam rumah tangga, dengan demikian demi kebaikan bersama perceraian merupakan jalan yang terbaik;

17. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan diatas,menunjukkan TERGUGAT sebagai Suami selama masa perkawinan telah lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada TERGUGAT sebagai Istri;

Oleh karena TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT sejak tahun 1996 sampai dengan putusya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tahun 2016, sehingga terhitung 20 tahun lamanya TERGUGAT melakukan pengabaian tanggung jawab sebagai suami pada PENGGUGAT sebagai Istri, maka sudah sangat patut TERGUGAT dibebani nafkah terhutang selama 20 (dua puluh) tahun sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT (vide poin 11) yaitu sebesar Rp.2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

PENGGUGAT SEBAGAI SEORANG ISTRI ADALAH PIHAK YANG MEMBAYAR CICILAN RUMAH ANGGUR BARAT YANG MENJADI TEMPAT TINGGAL BERSAMA HINGGA SAAT INI

18. Bahwa Rumah Anggur Barat (vide poin 7.a) yang dijadikan tempat tinggal bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT diperoleh berdasarkan jual beli antara Ir. Sri Rahardi selaku PENJUAL dan Janny Djunaedi selaku PEMBELI pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah NY.Hanny Sudarmadi, SH., tanggal 07 Februari 2006;

19. Bahwa dana pembelian Rumah Anggur Barat tersebut diatas bersumber dari pinjaman Bank Internasional Indonesia (**Bank BII**) melalui Perjanjian Kredit Nomor 2006 003/RM/006053/06 tanggal 21 September 2006 (selanjutnya disebut "PK BII") yang mewajibkan Janny Djunaedi selaku Debitur membayar cicilan tiap bulan selama 15 (lima belas) tahun kepada Bank BII sebagai Kreditur;

20. Bahwa setelah pembayaran atas PK BII berlangsung lancar selama 3 tahun pada tahun 2010 Bank Mandiri melakukan take over tagihan Bank BII berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR nomor CSF.CLN/ JOD.SPPK.KPR.TO.24331/03/2010 tanggal 5 Maret 2010 (selanjutnya disebut **PK KPR MANDIRI**).PK KPR MANDIRI tersebut mewajibkan Janny Djunaedi membayar cicilan tiap bulan selama 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam) bulan atau 13 (tiga belas) tahun kepada Bank Mandiri;

21. Bahwa proses pelunasan terhadap PK BII dan PK KPR MANDIRI hingga saat ini secara rutin dibayar oleh PENGGUGAT tiap bulannya yang manasumber pembayaran dari awal hingga saat perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus adalah menggunakan dana pribadi PENGGUGAT sebagai Istri tanpa mendapat bantuandari PENGGUGAT sebagai Suami yang seharusnya wajib memberi nafkah lahir dan batin;
 22. Bahwa selanjutnya pembelian mobil BMW dengan nomor polisi B 1945 X (**vide poin 7.d**) juga menggunakan dana pribadi PENGGUGAT, sebagaimana pernyataan tertulis dari PT. Andaru Sinarmata yang menjelaskan telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2000;
 23. Bahwa demikian pula dengan harta bersama berupa Mobil Panther dengan nomor polisi B 7919 (**Vide poin 7.e**) yang perolehannya berasal dari usaha dan dana pribadi PENGGUGAT tanpa dibantu oleh TERGUGAT, namun sejak dibeli sampai saat ini penguasaan mobil panther tersebut berada ditangan TERGUGAT;
 24. Bahwa karena PENGGUGAT merupakan satu-satunya pihak yang sangat berperan besar dalam menanggung biaya hidup selama berumah tangga dan TERGUGAT tidak pernah membuka keuangannya kepada PENGGUGAT termasuk harta atau aset-aset apa saja yang diperoleh TERGUGAT selama berumah tangga dengan PENGGUGAT, maka sangatlah wajar dan adil apabila harta bersama yang dihasilkan PENGGUGAT sebagaimana pada poin 7 (tujuh) menjadi milik PENGGUGAT seutuhnya, dan harta bersama yang dihasilkan TERGUGAT sebagaimana yang telah disebut dalam poin 8 (delapan) maupun harta lain yang tidak PENGGUGAT ketahui dan tidak PENGGUGAT sebut dalam gugatan aquo tetap menjadi milik TERGUGAT secara utuh. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 266 K/AG/2010, yang memberikan hak istri selayaknya atas harta bersama dikarenakan harta bersama tersebut dihasilkan dari usaha istri;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/2010:
- Kaidah Hukum:

Halaman 9 dari 20 hal Put. Nomor 241/PDT/2018/PT DKI



"Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun."

Oleh karena TERGUGAT melalaikan tanggung jawabnya dan tidak pernah terbuka tentang kemampuan keuangannya, bahkan kepemilikan aset/harta yang dibeli TERGUGAT (vide poin 8) baru diketahui oleh PENGGUGAT setelah putusnya perkawinan maka demi kebaikan bersama harta-harta yang diperoleh PENGGUGAT selama berumah tangga (vide poin 7a sampai dengan poin 7d) dikeluarkan dari harta bersama dan menjadi milik utuh PENGGUGAT begitu juga dengan harta-harta yang diperoleh TERGUGAT selama berumah tangga, baik harta yang PENGGUGAT ketahui (vide poin 8) maupun harta yang tidak diketahui PENGGUGAT dikeluarkan dari harta bersama dan utuh menjadi milik TERGUGAT, termasuk mobil panther (vide poin 7e) yang dibeli oleh PENGGUGAT diberikan kepada TERGUGAT;

Selanjutnya, terhadap harta bersama berupa Rusun Taman Sari (vide poin 9) tetap menjadi milik PENGGUGAT, sebagai pembayarannya dikurangi dari utang nafkah TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama berumah tangga, yaitu Rp.2.048.400.000,00 – Rp.700.000.000,00= Rp.1.348.400.000,00

DALAM PROVISI:

PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MENEMUI KESEPAKATAN ATAS PEMBAGIAN HARTA HARTA YANG BERDASARKAN KEADILAN MERUPAKAN HAK PENGGUGAT;

25. Bahwa sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan harta bersama aquo PENGGUGAT telah berusaha membicarakan dan menawarkan kesepakatan untuk membagi harta bersama kepada TERGUGAT termasuk harta-harta yang dibeli TERGUGAT semasa dalam perkawinan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Walaupun PENGGUGAT telah beberapa kali memperingatkan TERGUGAT agar apa yang menjadi hak PENGGUGAT dapat diserahkan kepada PENGGUGAT secara kekeluargaan namun kesepakatan tidak dapat tercapai;
26. Bahwa adanya kemungkinan terdapat harta-harta TERGUGAT lainnya diluar sepengetahuan PENGGUGAT yang masuk ke dalam harta bersama dantidak tercapainya kesepakatan akan hak masing-masing atas harta bersama, PENGGUGAT khawatir TERGUGAT akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama yang telah disebut dalam gugatan aquo ataupun harta bersama lainnya yang tidak diketahui PENGGUGAT. Demi kelancaran pemeriksaan Gugatan Aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perlu dilakukan sita harta bersama (marital beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa terhadap harta-harta pada poin 7, 8, dan 9 gugatan a quo;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PENGGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar kiranya berkenan memutuskan:

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita harta bersama (marital beslag) atas:
 - a. 1 (satu) Unit Rumah bangunan beserta tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;
 - b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi di dalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp.80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 hal Put. Nomor 241/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
- c. 1 (satu) unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 0011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas nama Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus Prawira Wibisono yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- f. Lahan sawit milik TERGUGAT dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Rumah Toko (Ruko) milik TERGUGAT di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- h. Harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakanbahwa selama dalam perkawian TERGUGAT secara hukum telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Suami dalam menafkahi Istri;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah terhutang selama 20 tahun lamanya sebesar Rp.2.048.400.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) setelah dikurangi nilai Rusun Tamansari sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.348.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan harta yang diperolehPENGGUGAT dalam perkawinan menjadi hak milik PENGGUGAT, yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit Rumah bangunan beserta tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5,

Halaman 12 dari 20 hal Put. Nomor 241/PDT/2018/PT DKI



RT.005 RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2430/Cipete Selatan atas nama Janny Djunaedi;

- b. Alat-alat dan perabotan rumah tangga yang merupakan isi didalam Rumah Anggur Barat guna menopang kehidupan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung yang ditaksir seluruhnya seharga Rp 80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tempat tidur yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit DVD Player yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Kompor yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Treadmill yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Kipas Angin yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) unit Stabilizer Listrik yang jika dinilai dengan uang seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Piano yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus rupiah);
 - c. 1 (satu) unit mobil merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver dengan nomor polisi B 1945 X, atas nama Janny Djunaedi yang jika dinilai dengan uang seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan harta yang diperoleh TERGUGAT dalam perkawinan menjadi hak milik TERGUGAT, yaitu:
- a. Lahan sawit dengan luas 3 (tiga) hektar yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Rumah Toko (Ruko) di daerah Pamulang yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
6. Menetapkan 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu type Panther tahun 1992 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 7919 atas nama Marcus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawira Wibisono yang jika di nilai dengan uang seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menjadi milik TERGUGAT;

7. Menetapkan 1 (satu) Unit Rusun Hunian dan Bukan Hunian Tamansari Sudirman Residence, terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT 011 RW 01, Lantai 21 No. 21-12 Blok B, seluas 23,43 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 5631/Karet Kuningan atas nama Janny Djunaedi yang berdasarkan harga pasaran ditaksir senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi milik PENGGUGAT;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Nopember 2017, yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

II. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dalam perkawinan menjadi hak milik Penggugat berupa :
 - 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Feburari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 tahun 2006;
 - 1 Unit rumah susun hunian dan bukan hunian Tamansari Sudirman Residence yang terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT. 0011 RW. 01 Lantai 21 No. 21-12 Blok B seluas 23,43 M² atas nama Janny Djunaedi;

Halaman 14 dari 20 hal Put. Nomor 241/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X atas nama Janny Djunaedi;
3. Menyatakan harta yang diperoleh Tergugat dalam perkawinan menjadi hak milik Tergugat berupa :
 - Lahan sawit dengan luas 20.000 M2 yang terletak di Km 36 RT. 02 RW. 01 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat melalui kuasanya Aria Dipura, S.H. menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 29 November 2017, Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 04 Januari 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 04 Januari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Februari 2018 ;
4. Kontra memori banding tanggal 23 Februari 2018, yang diajukan oleh Agustriady, S.H. Kuasa Hukum Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23 Februari 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Februari 2018 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 27 Februari 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Halaman 15 dari 20 hal Put. Nomor 241/PDT/2018/PT DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 November 2017, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya tanggal 4 Januari 2017, mengemukakan bahwa pada pokoknya Pembanding semula Tegugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan ketiga aset yang diperoleh pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, merupakan hak milik dari Terbanding secara penuh, seharusnya ketiga aset tersebut merupakan hak milik bersama Pembanding dan Terbanding secara sama rata (secara bersama) 50%-50%, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 392K/Sip.1969, tanggal 30 Agustus 1969, karena kepemilikannya diperoleh pada masa perkawinan dari Pembanding dan Terbanding ;

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 23 Februari 2018, menyatakan pada pokoknya bahwa Terbanding semula Penggugat menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori banding, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dalam kontra memori banding ini, putusan aquo telah tepat dalam menetapkan harta benda yang menjadi harta bersama dan bagian yang menjadi hak Terbanding dan Pembanding atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pembanding telah keliru memahami Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" karena pasal tersebut adalah ketentuan yang mengatur harta benda



yang digolongkan ke dalam harta bersama dan bukan mengenai besaran porsi pembagian harta bersama yang timbul akibat putusannya ikatan perkawinan, sebagaimana penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan "*bila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*";

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Nopember 2017, baik dalil-dalil Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat obscur karena Penggugat telah menyetujui pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam Email tanggal 3 Nopember 2016, sehingga seharusnya masalah pembagian harta bersama telah selesai, karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa eksepsi tidak beralasan hukum, karena mengenai pembagian harta bersama sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ingkar janji tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, kedua alasan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, yang harus dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, karena itu eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimintakan banding sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil penggugat, yang pada pokoknya menyatakan harta bersama dalam perkawinan harus dibagi sama;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat berupa surat diberi tanda P1s/dP9o dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah dan didukung pula dengan bukti Tergugat berupa bukti T1s/d T4, serta keterangan satu orang saksi Tergugat dibawah sumpah, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Januari 2016, bukti P-2=bukti T-1, putus karena perceraian adalah karena percekocokkan yang terus menerus mengenai masalah financial/ekonomi;

- bahwa Penggugat berdasarkan bukti bukti P-5a s/d P-8b, telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa harta yang menjadi objek sengketa adalah harta yang diperoleh Penggugat dari usaha pribadi Penggugat, berupa

1. 1 (satu) Unit bangunan/rumah diatas tanah seluas 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Anggur Barat III/5, RT 005 RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Janny Djunaedi, yang diperoleh pada tanggal 7 Feburari 2006 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 08 Tahun 2006;
2. 1 Unit rumah susun hunian dan bukan hunian Tamansari Sudirman Residence yang terletak di Jl. Karet Gang Bek No. 42 RT. 0011 RW. 01 Lantai 21 No. 21-12 Blok B seluas 23,43 M2 atas nama Janny Djunaedi;
3. 1 (satu) unit mobil sedan merek BMW Type 520i tahun 1994 warna silver metalik dengan nomor polisi B 1945 X atas nama Janny Djunaedi;

- Bahwa, harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dikuasai Tergugat, sesuai dengan bukti P-9a sampai P-9o adalah Lahan sawit dengan luas 20.000 M2 yang terletak di Km 36 RT. 02 RW. 01 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berlaku Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut di atas belum dilakukan pembagian harta bersama namun apakah harta bersama tersebut harus dibagi dua sama banyak, undang-undang belum mengatur demikian, hanya di dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "*apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing*";



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa harta bersama yang diperoleh dengan usaha Penggugat dikuasai Penggugat dan harta bersama yang diperoleh Tergugat menjadi hak Tergugat, sesuai dengan bukti P-2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 04 Januari 2016 dan sesuai dengan rasa keadilan karena Perceraian Penggugat dan Tergugat adalah karena percekocokan masalah keuangan, dimana Penggugat yang bekerja dan membiayai Rumah Tangga serta membeli harta yang dikuasainya atas pencaharian Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum yang Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh Kami : IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : Rabu, tanggal 25 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : HADI SUKMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah | : <u>Rp.150.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)